

**SALINAN**  
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 620/PMK.03/2004**  
**TENTANG**  
**JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH**  
**SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN**  
**ATAS BARANG MEWAH**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) sebagaimana tertuang dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2004 telah terjadi perubahan jenis, uraian, serta Nomor Harmonized System (HS) beberapa jenis barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.**

Pasal 1

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 2

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 3

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 4

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 5

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tariff sebesar 50% (lima puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 6

Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tariff sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.  
NIP 060041898

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi	
a.1.	Lemari pendingin - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dari tipe rumah tangga, dengan kapasitas diatas 180 liter sampai dengan 230 liter -Lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas diatas 180 liter sampai dengan 230 liter : --Tipe kompresi --Tipe absorpsi, listrik --Lain-lain	ex 8418.10.10.10  ex 8418.21.00.10 ex 8418.22.00.10 ex 8418.29.00.00
a.2.	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga - dengan gas : --dari tembaga --lain-lain -lain-lain --dari tembaga --lain-lain	8419.11.11.00 8419.11.19.00  8419.19.11.00 8419.19.19.00
a.3.	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya -Mesin otomatis penuh --mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg -Mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal --mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg -Lain-lain: -- mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg	ex 8450.11.20.00  ex 8450.12.20.00  ex 8450.19.20.00
a.4.	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik; peralatan elektro termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga -Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik; --pemanas air instan listrik --pemanas air dengan tempat penyimpanan -Aparatus pemanas ruangan listrik dan apparatus pemanas tanah listrik --radiator pemanas tempat penyimpanan --lain-lain	8516.10.10.00 8516.10.20.00  8516.21.00.00 8516.29.00.00
a.5.	Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus suara, atau video; monitor video:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 21 inch sampai dengan 43 inch</li> <li>--Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi (ITA1/B-203)</li> <li>--PCA untuk digunakan dengan mesin ADP (ITA1/B-199)</li> <li>--lain-lain</li> <li>-Monitor video berwarna di atas 17 inch sampai dengan 43 inch</li> <li>--Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITA1/B-200)</li> <li>--lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 8528.12.10.00</li> <li>ex 8528.12.20.00</li> <li>ex 8528.12.90.00</li> <li>ex 8528.21.10.00</li> <li>ex 8528.21.90.00</li> </ul>
b.	<p>Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, adalah :</p> <p>Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Joran</li> <li>-Penggulung tali pancing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 9507.10.00.00</li> <li>ex 9507.30.00.00</li> </ul>
c.	<p>Kelompok mesin pengatur suhu udara</p> <p>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 8415.10.10.00</li> <li>ex 8415.10.20.00</li> <li>ex 8415.10.30.00</li> <li>ex 8415.10.40.00</li> </ul>
d.	<p>Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio</p>	
d.1.	<p>Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tipe pita magnetic selain yang digunakan khusus dalam sinematografi, televisi, penyiaran</li> <li>-Lain-lain:</li> <li>--Lasedisc player</li> <li>--Lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 8521.10.90.00</li> <li>ex 8521.90.19.00</li> <li>ex 8521.90.99.00</li> </ul>
d.2.	<p>Aparatus penerima untuk radio telefoni, radio telegrafi atau radio penyiaran, dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama, dengan apparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, termasuk apparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio-telegrafi:</li> <li>--Aparatus lainnya dikombinasikan dengan apparatus perekam atau pereproduksi suara</li> <li>--Lain-lain</li> <li>-Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor, termasuk apparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni:</li> <li>--dikombinasikan dengan apparatus perekam atau pereproduksi suara</li> <li>--lain-lain</li> <li>-Penerima siaran radio lainnya, termasuk apparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi:</li> <li>-- dikombinasikan dengan apparatus perekam atau pereproduksi suara</li> <li>--tidak dikombinasikan dengan apparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu</li> <li>--lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 8527.13.00.00</li> <li>ex 8527.19.90.00</li> <li>ex 8527.21.90.00</li> <li>ex 8527.29.90.00</li> <li>ex 8527.31.90.00</li> <li>ex 8527.32.00.00</li> <li>ex 8527.39.90.00</li> </ul>

e.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya	
e.1.	Kamera Video gambar tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi -Kamera video gambar tidak bergerak digital -Kamera video gambar tidak bergerak lainnya -Kamera perekam video lainnya	ex 8525.40.10.00 ex 8525.40.20.00 ex 8525.40.40.00
e.2.	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), dan kamera digital, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit -Kamera instan -Kamera lainnya  -Kamera digital	ex 9006.40.00.00 ex 9006.51.00.00 ex 9006.52.00.00 ex 9006.53.00.00 ex 9006.59.10.00 ex 9006.59.90.00 ex 8525.40.30.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.  
NIP 060041898

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam Lampiran I.	
a.1.	<p>Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dari besi atau baja, jenis non portable.</p> <p>-Peralatan masak dan piring pemanas : --Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya</p> <p>-Peralatan lainnya : --Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya</p>	<p>ex 7321.11.10.00 ex 7321.11.90.00</p> <p>ex 7321.81.00.00</p>
a.2.	<p>Lemari pendingin</p> <p>-Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter</p> <p>-Lemari pendingin tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter</p> <p>--Tipe kompresi</p> <p>--Tipe absorpsi, elektrik</p> <p>--Lain-lain</p>	<p>ex 8418.10.10.90</p> <p>ex 8418.21.00.90 ex 8418.22.00.90 ex 8418.29.00.00</p>
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya	
b.1.	Rumah, termasuk rumah kantor atau rumah toko yang luas bangunannya 400 m <sup>2</sup> atau lebih, atau dengan harga jual bangunannya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> tidak termasuk nilai tanahnya	
b.2.	Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m <sup>2</sup> atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> tidak termasuk nilai tanahnya	
c.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antenna serta reflector antenna, selain yang disebut dalam Lampiran I	
c.1.	<p>Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video; monitor video:</p> <p>-Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 43 inch</p> <p>--Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi (ITA1/B-203)</p> <p>--PCA untuk digunakan dengan mesin ADP (ITA1/B-199)</p> <p>--lain-lain</p> <p>-Monitor video berwarna di atas 43 inch</p>	<p>ex 8528.12.10.00 ex 8528.12.20.00 ex 8528.12.90.00</p>

	--Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITA1/B-200) --lain-lain	ex 8528.21.10.00 ex 8528.21.90.00
c.2.	Proyektor video: --mempunyai kapasitas untuk memproyeksikan pada layar berukuran 300 inci atau lebih --proyektor data video dan komputer tipe FPD (ITA1/B-200) --Lain-lain	8528.30.10.00 8528.30.20.00 8528.30.90.00
c.3.	Antena dan reflektor antena dari segala jenis; selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh	ex 8529.10.99.00
c.4.	Antena dan reflektor antena dari segala jenis untuk penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per set atau per unit	ex 8529.10.99.00
d.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik, selain yang disebut dalam Lampiran I.	
d.1.	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah  -Dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3 PK  -Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor	ex 8415.10.10.00 ex 8415.10.20.00 ex 8415.10.30.00 ex 8415.10.40.00 8415.20.00.00
d.2.	Mesin pencuci piring, dari tipe rumah tangga: -dioperasikan secara elektrik -tidak dioperasikan secara elektrik	8422.11.10.00 8422.11.20.00
d.3.	Mesin pengering dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga	Ex 8451.21.00.00
d.4.	Microwave oven	8516.50.00.00
d.5.	Piano termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya -Piano tegak -Grand piano -Lain-lain	9201.10.00.00 9201.20.00.00 9201.90.00.00
d.6.	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat, secara elektrik (misalnya : organ, gitar, akordeon) -Instrumen keyboard selain akordeon -Lain-lain	9207.10.00.00 9207.90.00.00

e.	Kelompok wangi-wangian Parfum dan cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) atau lebih per ml.	ex 3303.00.00.00
----	--	------------------

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum Kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano: -Dapat digembungkan -Lain-lain: --Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu --Sampan, kano, dan kendaraan air sejenis lainnya yang tidak bermotor	 ex 8903.10.00.00  ex 8903.91.00.00 ex 8903.99.00.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, selain yang disebut dalam Lampiran I	
b.1.	Perlengkapan Golf -Bola golf -Peralatan golf lainnya selain tongkat golf	 9506.32.00.00 ex 9506.39.00.00
b.2.	Perlengkapan menyelam : -Pakaian selam -Kacamata pelindung untuk selam	 4015.90.10.00 ex 9004.90.40.00 ex 9004.90.90.00
b.3.	Peralatan ski air, papan selancar, papan layar, papan selancar layar dan olah raga air lainnya -Selancar layar -Lain-lain	 9506.21.00.00 9506.29.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol	
a.1.	Bir terbuat dari malt -Bir hitam dan porter -Lain-lain termasuk ale	2203.00.10.00 2203.00.90.00
a.2.	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must; dengan kadar alkohol tidak melebihi 26% proof: -Minuman fermentasi pancar -Minuman fermentasi lainnya, grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alcohol: --minuman fermentasi: ---dalam kemasan 2 liter atau kurang  ---dalam kemasan di atas 2 liter  --grape must ---dalam kemasan 2 liter atau kurang  ---dalam kemasan di atas 2 liter  -Grape must lainnya	ex 2204.10.00.00  2204.21.11.00 ex 2204.21.12.00 2204.29.11.00 ex 2204.29.12.00  ex 2204.21.21.00 ex 2204.21.22.00 2204.29.21.00 ex 2204.29.22.00  2204.30.10.00 ex 2204.30.20.00
a.3.	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma -dalam kemasan 2 liter atau kurang  -dalam kemasan di atas 2 liter	2205.10.10.00 2205.10.20.00 2205.90.10.00 2205.90.20.00
a.4.	Minuman fermentasi lainnya (misalnya fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol : -Fermentasi sari buah apel dan fermentasi sari buah pir -Sake (minuman fermentasi dari beras) -Toddy -Shandy dengan kadar alcohol melebihi 0,5% tetapi tidak melebihi 1% dari volumenya -Shandy dengan kadar alcohol melebihi 1% tetapi tidak melebihi 3% dari volumenya -Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air	2206.00.10.00 2206.00.20.00 2206.00.30.00 2206.00.40.00  2206.00.50.00 2206.00.90.00
b.	Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan	

b.1.	Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per buah	ex 4201.00.00.00
b.2.	<p>Kopor, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau, dan kemasan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.</p> <p>-Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dan kemasan semacam itu:</p> <p>--dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten:</p> <p>---tas sekolah</p> <p>---lain-lain</p> <p>-Tas tangan, dengan tali bahu atau tidak, termasuk yang tanpa gagang</p> <p>--dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten</p> <p>-Barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:</p> <p>--dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten</p> <p>-Lain-lain</p> <p>--dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten</p> <p>---tas olah raga</p> <p>---tas boling</p> <p>---lain-lain</p>	<p>ex 4202.11.10.00</p> <p>ex 4202.11.90.00</p> <p>ex 4202.21.00.00</p> <p>ex 4202.31.00.00</p> <p>ex 4202.91.10.00</p> <p>ex 4202.91.20.00</p> <p>ex 4202.91.90.00</p>
b.3.	<p>Pakaian dan aksesoris pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong atau per buah:</p> <p>-Pakaian</p> <p>-Sarung tangan, mitten, dan mitt:</p> <p>--dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga</p> <p>--sarung tangan, mitten dan mitt lainnya:</p> <p>---sarung tangan pelindung kerja</p> <p>---lain-lain</p> <p>-Ikat pinggang dan tali sandang</p> <p>-Aksesoris pakaian lainnya</p>	<p>ex 4203.10.00.00</p> <p>ex 4203.21.00.00</p> <p>ex 4203.29.10.00</p> <p>ex 4203.29.90.00</p> <p>ex 4203.30.00.00</p> <p>ex 4303.40.00.00</p>
b.4.	<p>Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong atau per buah:</p> <p>-Aksesoris pakaian</p> <p>-Pakaian</p> <p>-Lain-lain:</p> <p>--tas olah raga</p> <p>--lain-lain</p>	<p>ex 4303.10.10.00</p> <p>ex 4303.10.20.00</p> <p>ex 4303.90.10.00</p> <p>ex 4303.90.90.00</p>
c.	Kelompok permadani yang terbuat dari sutera, atau wool	
c.1.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi:	

	-dari wool -dari sutera	ex 5701.10.90.00 ex 5701.90.99.00
c.2.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah: -"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan dan semacam itu -Lainnya, dengan konstruksi bulu: --dari wool --dari sutera -Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu: --dari wool --dari sutera	ex 5702.10.00.00  ex 5702.41.90.00 ex 5702.49.99.00  ex 5702.91.90.00 ex 5702.99.99.00
c.3.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi: --dari wool --dari sutera	ex 5703.10.90.00 ex 5703.90.99.00
c.4.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi, dari wool atau sutera, selain dari jenis yang dipergunakan untuk alas sembahyang	ex 5705.00.99.00
d.	Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu Barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu: -Gelas minum: --Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain --Lain-lain -Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minum) atau untuk keperluan dapur: --Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain --Lain-lain -Barang kaca lainnya --Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain --Lain-lain	7013.21.10.00 7013.21.90.00  7013.31.10.00 7013.31.90.00  7013.91.10.00 7013.91.90.00
e.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya	
e.1.	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam kerajang -Arloji tangan dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak: --hanya dengan display mekanis --hanya dengan display opto-elektronika --lain-lain -Arloji tangan lainnya, dilengkapi dengan fasilitas penghitung detik maupun tidak: --dengan putaran otomatis --lain-lain	9101.11.00.00 9101.12.00.00 9101.19.00.00  9101.21.00.00 9101.29.00.00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Arloji lainnya:</li> <li>--dioperasikan secara elektrik</li> <li>--lain-lain</li> </ul>	<p>9101.91.00.00 9101.99.00.00</p>
e.2.	<p>Jam, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Jam dengan penggerak jam: <ul style="list-style-type: none"> <li>--dioperasikan secara elektrik</li> <li>--lain-lain</li> </ul> </li> <li>-Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air: <ul style="list-style-type: none"> <li>--untuk kendaraan darat</li> <li>--untuk kendaraan udara</li> <li>--untuk kendaraan air</li> <li>--lain-lain</li> </ul> </li> <li>-Jam lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>--Jam beker: <ul style="list-style-type: none"> <li>---dioperasikan secara elektrik</li> <li>---lain-lain</li> </ul> </li> <li>--Jam dinding: <ul style="list-style-type: none"> <li>---dioperasikan secara elektrik</li> <li>---lain-lain</li> </ul> </li> <li>--Lain-lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>---dioperasikan secara elektrik</li> <li>----kronometer kapal dan kronometer semacam itu</li> <li>----jam umum untuk bangunan; jam untuk system jam listrik terpusat</li> <li>----lain-lain</li> <li>---lain-lain</li> <li>----kronometer kapal dan kronometer semacam itu</li> <li>----jam umum untuk bangunan; jam untuk system jam listrik terpusat</li> <li>----lain-lain</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>ex 9103.10.00.00 ex 9103.90.00.00</p> <p>ex 9104.00.10.00 ex 9104.00.20.00 ex 9104.00.30.00 ex 9104.00.90.00</p> <p>ex 9105.11.00.00 ex 9105.11.19.00</p> <p>ex 9105.21.00.00 ex 9105.29.00.00</p> <p>ex 9105.91.10.00 ex 9105.91.20.00 ex 9105.91.90.00</p> <p>ex 9105.99.10.00 ex 9105.99.20.00 ex 9105.99.90.00</p>
e.3.	<p>Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dilapisi emas atau platina atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Barang hasil tempaan pandai emas dan bagiannya, dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina: <ul style="list-style-type: none"> <li>--dari emas atau platina, disepuh atau dikerajang dengan logam mulia maupun tidak</li> <li>--dari emas atau platina kerajang atas dasar logam tidak mulia</li> </ul> </li> <li>-Barang lain dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina, selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa dari platina untuk keperluan laboratorium</li> </ul>	<p>ex 7114.19.00.00 ex 7114.20.00.00</p> <p>ex 7115.90.10.90 ex 7115.90.20.90 ex 7115.90.90.90</p>
f.	<p>Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut dalam Lampiran III, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum</p> <p>Perahu motor untuk pelesir atau olah raga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perahu motor, selain perahu motor temple</li> <li>-Perahu motor tempel</li> </ul>	<p>ex 8903.92.00.00 ex 8903.99.00.00</p>

g.	Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak -Pesawat layang dan pesawat layang gantung -Lain-lain	8801.10.00.00 8801.90.00.00
h.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara -Peluru pengokot atau perkakas semacam itu atau captive-bolt humane killer dan bagiannya -Peluru senapan dan bagiannya --peluru --lain-lain -Peluru lain dan bagiannya --digunakan untuk revolver dan pistol dari pos 93.02 --lain-lain -Lain-lain	ex 9306.10.00.00  ex 9306.21.00.00 ex 9306.29.00.00  ex 9306.30.10.00 ex 9306.30.90.00 ex 9306.90.00.00
i.	Kelompok jenis alas kaki	
i.1.	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per pasang -Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari -Alas kaki lainnya --menutupi lutut --menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut --lain-lain	ex 6401.10.00.00  ex 6401.91.00.00 ex 6401.92.00.00 ex 6401.99.00.00
i.2.	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per pasang -Alas kaki olah raga: --Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju --lain-lain -Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk -Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari -Alas kaki lainnya: --menutupi mata kaki --lain-lain	ex 6402.12.00.00 ex 6402.19.00.00 ex 6402.20.00.00 ex 6402.30.00.00  ex 6402.91.00.00 ex 6402.99.00.00
i.3.	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per pasang -Alas kaki olah raga: --Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju --lain-lain: ---Alas kaki olahraga lainnya dilengkapi paku, batang dan sejenisnya (contoh sepatu sepak bola, sepatu lari dan sepatu golf) ---lain-lain	ex 6403.12.00.00  ex 6403.19.10.00 ex 6403.19.90.00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri dari pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol</li> <li>-Alas kaki dibuat dengan dasar atau alas dari kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung jari</li> <li>-Alas kaki lainnya, dilengkapi pelindung jari</li> <li>-Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit samak</li> <li>--menutupi mata kaki:</li> <li>---bot untuk pengendara</li> <li>---lain-lain</li> <li>--lain-lain:</li> <li>---sepatu boling</li> <li>---lain-lain</li> <li>-Alas kaki lainnya:</li> <li>--menutupi mata kaki:</li> <li>---bot untuk pengendara</li> <li>---lain-lain</li> <li>--lain-lain</li> <li>---sepatu boling</li> <li>---lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 6403.20.00.00</li> <li>ex 6403.30.00.00</li> <li>ex 6403.40.00.00</li> <li>ex 6403.51.10.00</li> <li>ex 6403.51.90.00</li> <li>ex 6403.59.10.00</li> <li>ex 6403.59.90.00</li> <li>ex 6403.91.10.00</li> <li>ex 6403.91.90.00</li> <li>ex 6403.99.10.00</li> <li>ex 6403.99.90.00</li> </ul>
i.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</li> <li>-Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik:</li> <li>--alas kaki olahraga; sepatu tennis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya</li> <li>--lain-lain</li> <li>-Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi:</li> <li>--sepatu lari dan sepatu golf</li> <li>--lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 6404.11.00.00</li> <li>ex 6404.19.00.00</li> <li>ex 6404.20.10.00</li> <li>ex 6404.20.90.00</li> </ul>
i.5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per pasang</li> <li>-Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi</li> <li>-Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil</li> <li>-Lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 6405.10.00.00</li> <li>ex 6405.20.00.00</li> <li>ex 6405.90.00.00</li> </ul>
j.	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor	
j.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat duduk dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan :</li> <li>-Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor</li> <li>-Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya</li> <li>-Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur</li> <li>-Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bamboo atau bahan semacam itu:</li> <li>--dari rotan</li> <li>--lain-lain</li> <li>-Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu</li> <li>--diberi lapisan penutup, dirakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 9401.20.00.00</li> <li>ex 9401.30.00.00</li> <li>ex 9401.40.00.00</li> <li>ex 9401.50.10.00</li> <li>ex 9401.50.90.00</li> <li>ex 9401.61.10.00</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>--lain-lain, dirakit</li> <li>-Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam</li> <li>--diberi lapisan penutup</li> <li>--lain-lain</li> <li>-Tempat duduk lainnya</li> <li>--baby walkers</li> <li>--lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 9401.69.10.00</li> <li>ex 9401.71.00.00</li> <li>ex 9401.79.00.00</li> <li>ex 9401.80.10.00</li> <li>ex 9401.80.90.00</li> </ul>
j.2.	<p>Perabot lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perabotan dari logam dari jenis yang digunakan di kantor</li> <li>-Perabotan logam lainnya</li> <li>-Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor, dirakit</li> <li>-Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur, dirakit</li> <li>-Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur</li> <li>--perangkat kamar tidur, dirakit</li> <li>--lain-lain, dirakit</li> <li>-Perabotan kayu lainnya</li> <li>--perangkat ruang makan dan ruang keluarga, dirakit</li> <li>--lain-lain, dirakit</li> <li>-Perabotan dari plastik</li> <li>--Perabotan dari jenis yang digunakan di kantor</li> <li>--lain-lain</li> <li>-Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bamboo atau bahan semacam itu: <ul style="list-style-type: none"> <li>--Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan</li> <li>--Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bahan lain</li> <li>--dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan</li> <li>---dari batu monumen atau bahan bangunan yang dikerjakan</li> <li>---dari semen, dari beton, atau batu tiruan</li> <li>---dari asbes-semen, dari serat semen selulosa atau sejenisnya</li> <li>---dari keramik</li> <li>---lain-lain</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 9403.10.00.00</li> <li>ex 9403.20.90.00</li> <li>ex 9017.30.10.00</li> <li>ex 9403.40.10.00</li> <li>ex 9403.50.11.00</li> <li>ex 9403.50.91.00</li> <li>ex 9403.60.11.00</li> <li>ex 9403.60.91.00</li> <li>ex 9403.70.10.00</li> <li>ex 9403.70.90.00</li> <li>ex 9403.80.10.00</li> <li>ex 9403.80.20.00</li> <li>ex 9403.80.31.00</li> <li>ex 9403.80.32.00</li> <li>ex 9403.80.33.00</li> <li>ex 9403.80.34.00</li> <li>ex 9403.80.39.00</li> </ul>
j.3.	<p>Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eiderdown, bantal kursi, pouffe, dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Alas kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per m2 per unit</li> <li>-Kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per m2 per unit : <ul style="list-style-type: none"> <li>--Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak</li> <li>--Dari bahan lainnya</li> <li>---kasur pegas</li> <li>---lain-lain, type hyperthermia/hypothermia</li> <li>---lain-lain</li> </ul> </li> <li>-Kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan</li> <li>-Lain-lain dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan</li> <li>--selimut tebal, penutup tempat tidur dan pelindung kasur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ex 9404.10.00.00</li> <li>ex 9404.21.00.00</li> <li>ex 9404.29.10.00</li> <li>ex 9404.29.20.00</li> <li>ex 9404.29.90.00</li> <li>ex 9404.30.00.00</li> <li>ex 9404.90.10.00</li> </ul>



--Granit	
---lembaran tebal dipoles	ex 6802.23.10.00
---lain-lain	ex 6802.23.90.00
--Batu lainnya	ex 6802.29.00.00
-Lain-lain :	
--Marmer, travertine dan alabaster	ex 6802.91.00.00
--Batu calcareous lainnya	ex 6802.92.00.00
--Granit	ex 6802.93.00.00
--Batu lainnya	ex 6802.99.90.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus	
a.1.	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi, yang terbuat dari bulu hewan halus	ex 5701.10.90.00
a.2.	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk "kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu selain alas sembahyang - "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu - Lainnya, dengan konstruksi bulu - Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu	ex 5702.10.00.00 ex 5702.41.90.00 ex 5702.91.90.00
a.3.	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, berumbai, sudah jadi	ex 5703.10.90.00
a.4.	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, sudah jadi, selain alas sembahyang	ex 5703.00.99.00
b.	Kelompok pesawat udara selain yang dimaksud dalam Lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga	
b.1.	Helikopter - dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg - dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	ex 8802.11.00.00 ex 8802.12.00.00
b.2.	Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya: - dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg -- pesawat udara -- lain-lain - dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg: -- pesawat udara -- lain-lain - dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg: -- pesawat udara -- lain-lain	ex 8802.20.10.00 ex 8802.20.90.00  ex 8802.30.10.00 ex 8802.30.90.00  ex 8802.40.10.00 ex 8802.40.90.00
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam Lampiran I dan lampiran II Tongkat golf:	

	-tongkat golf, lengkap -tongkat golf, tidak lengkap	9506.31.00.00 ex 9506.39.00.00
d.	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara  -Senjata artileri  -Revolver dan pistol  -Senjata api lainnya dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak	  ex 9301.11.00.00 ex 9301.19.00.00 ex 9301.20.00.00 ex 9301.90.00.00  ex 9302.00.00.00  ex 9303.10.00.00 ex 9303.20.10.00 ex 9303.20.90.00 ex 9303.30.10.00 ex 9303.30.90.00 ex 9303.90.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.  
NIP 060041898

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam Lampiran IV	
a.1.	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must; dengan kadar alkoholnya melebihi 26% proof -Minuman fermentasi pancar -Minuman fermentasi lainnya, grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol --minuman fermentasi ---dalam kemasan 2 liter atau kurang ---dalam kemasan di atas 2 liter --grape must ---dalam kemasan 2 liter atau kurang ---dalam kemasan di atas 2 liter -Grape must lainnya	ex 2204.10.00.00  ex 2204.21.12.00 ex 2204.29.12.00  ex 2204.21.22.00 ex 2204.29.22.00 ex 2204.30.20.00
a.2.	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alcohol, sopi manis, dan minuman beralkohol lainnya -Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc: --brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya --brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya --lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya --lain-lain dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya -Wiski --dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya --dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya -Rum dan Tafia --dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya --dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya -Gin dan Geneva --dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya --dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya -Vodka --dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya --dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya -Sopi manis dan Cordial --dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya --dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya -Lain-lain --samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya --samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.20.10.00 2208.20.20.00 2208.20.30.00 2208.20.40.00  2208.30.10.00 2208.30.20.00  2208.40.10.00 2208.40.20.00  2208.50.10.00 2208.50.20.00  2208.60.10.00 2208.60.20.00  2208.70.10.00 2208.70.20.00  2208.90.10.00 2208.90.20.00

	--samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya --samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya --arak dan alkohol nanas, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya --arak dan alkohol nanas, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya --bitter dan minuman semacamnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya --bitter dan minuman semacamnya, dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya --lain-lain	2208.90.30.00 2208.90.40.00 2208.90.50.00  2208.90.60.00 2208.90.70.00  2208.90.80.00  2208.90.90.00
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran dari padanya	
b.1.	Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; Mutiara alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan -mutiara alam --ditingkatkan mutunya dan diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan --lain-lain, kecuali yang tidak dikerjakan atau ditingkatkan mutunya -mutiara budidaya, dikerjakan --ditingkatkan mutunya dan diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan --lain-lain	    7101.10.10.00 ex 7101.10.90.00  7101.22.10.00 7102.22.90.00
b.2.	Intan, dikerjakan tetapi tidak dipasang atau disusun	7102.29.00.00 7102.39.00.00
b.3.	Batu mulia (selain intan), dan batu semi mulia, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; batu mulia yang tidak ditingkatkan mutunya (selain intan) dan batu semi mulia, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan -Dikerjakan secara lainnya --rubi, safir dan jamrud --lain-lain	   7103.91.00.00 7103.99.00.00
b.4.	Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia alam -Dari mutiara alam atau budidaya -Dari batu mulia atau batu semi mulia alam	  7116.10.00.00 ex 7116.20.00.00
c.	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum	
c.1.	Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis -dengan tonase kotor tidak melebihi 26 ton -dengan tonase kotor melebihi 26 ton tetapi tidak melebihi 250 ton -dengan tonase kotor melebihi 250 ton tetapi tidak melebihi 500 ton -dengan tonase kotor melebihi 500 ton tetapi tidak melebihi 4.000 ton -dengan tonase kotor melebihi 4.000 ton tetapi tidak melebihi 5.000 ton -dengan tonase kotor melebihi 5.000 ton	    ex 8901.10.10.00 ex 8901.10.20.00 ex 8901.10.30.00 ex 8901.10.40.00 ex 8901.10.50.00 ex 8901.10.60.00

c.2.	Yacht dan kendaraan air lainnya selain yang disebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV, untuk pelesir atau olahraga	ex 8903.99.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898